



Analisis Kriminologis Terhadap Kasus Kawin Tangkap Pada Masyarakat Sumba Barat Daya (Studi Kasus di Polres Sumba Barat Daya)

Cornelis D.W. Kalli^{1*}, Karolus K. Medan², Debi F. Ng. Fallo³

^{1*} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia E-mail: corneliskalli@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: kkopongmedan1962@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: fallodebi@gmail.com

*) Penulis Korespondensi

Abstract: *Capture marriage is a form of marriage in which a woman is kidnapped or forcibly captured to be made a wife. The capture marriage tradition is one of the customary laws of the Sumba community, East Nusa Tenggara (NTT). The purpose of this study was to determine (1) the factors causing the occurrence of capture marriage cases in the Southwest Sumba community, and (2) efforts to resolve capture marriage cases in the Southwest Sumba community. This type of research is empirical legal research or empirical juridical legal research. This approach uses a qualitative approach, namely research that intends to understand the phenomenon of what is experienced by the research subject. The causal factors come from external factors, namely factors originating from outside the perpetrator and internal factors, namely those originating from within the perpetrator. Settlement efforts use two settlement efforts, namely penal efforts or settlement using criminal law and non-penal efforts or settlement efforts outside of criminal law.*

Keywords: *Capture Marriage, Crime, Sumba*

1. Pendahuluan

Kawin tangkap adalah suatu bentuk pernikahan dimana seorang wanita diculik atau ditangkap dengan paksa untuk dijadikan istri. Tradisi ini sering kali terjadi tanpa persetujuan dari pihak keluarga perempuan, dan terkadang juga tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Tradisi kawin tangkap merupakan salah satu hukum adat masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tradisi kawin tangkap diwariskan secara turun temurun dan masih dilakukan sampai saat ini oleh sebagian masyarakat Sumba. Secara historis, tradisi kawin tangkap ini biasanya dilakukan oleh laki-laki dari keluarga kaya, yang hendak meminang seorang perempuan yang disukainya untuk diambilnya sebagai istri. Namun, hal ini terjadi apabila sudah ada kesepakatan dari kedua pihak keluarga, baik antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Kesepakatan bersama inilah yang menjadi legitimasi kuat terjadinya kawin tangkap ini.¹ Kawin tangkap yang terjadi sekarang ini lebih mengarah pada penculikan karena tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, kawin tangkap ini dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan.²

¹ Laurensius Bembot & Donatus Sermada, "Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba, NTT Perspektif Filsafat Moral Emanuael Kant", *Jurnal Of Theology And Cristian Education*, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 71.

² Astrid Budi Ati, "Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang)", *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2021), hlm. 88.

Tradisi kawin tangkap Suku Sumba merupakan kejahatan kemanusiaan yaitu pemaksaan perkawinan yang mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan seksual bahwa korban mengalami kerugian hak konstitusional yang terjadi tampaknya bertentangan dengan hukum positif karena aturan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang lainnya yang menyangkut hak-hak perempuan tidak dijalankan bagaimana semestinya. Pada umumnya Kawin tangkap dilakukan bukan berdasarkan saling cinta antara dua individu melainkan adanya kepentingan ekonomi, politik, atau karena adanya keadaan yang memaksa untuk melakukan kawin tangkap.

Pulau Sumba merupakan pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terbagi menjadi empat Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Banyak dari masyarakat Sumba yang masih tetap mempertahankan dan mengaplikasikan nilai-nilai adat dan budaya dalam aktivitas keseharian mereka seperti salah satu contohnya adalah perkawinan. Di Sumba khususnya di wilayah pedalaman, kawin tangkap merupakan salah satu tradisi pernikahan yang dikenal dengan berbagai macam nama, seperti di Sumba Barat Daya Khususnya pada suku Wewewa sering disebut sebagai *wenda Mawinne*. *Yappa mawinni* (Sumba Tengah), *ngidi Mawinne* (Sumba Barat) dan *piti Rambang* (Sumba Timur).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.³ Biasanya diberberapa daerah hukum adat yang mengatur perkawinan. Hukum adat memegang peranan yang penting dalam mengontrol hubungan antar sesama manusia.⁴ Perkawinan adat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keharusan dalam hukum positif dengan tradisi maupun adat. Pihak yang ingin melakukan suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu baik formal maupun materil yang harus diikuti oleh kedua belah pihak.

Perkawinan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat setempat dimana di dalam masyarakat adat pastinya terdapat aturan-aturan yang beranekan ragam. Salah satu perkawinan adat yang sampai saat ini praktiknya masih di pertahankan dalam tatanan masyarakat adat adalah kawin tangkap yang ada di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Siti Amina sebagai

³ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan*, (Lampung: Laduni Anggota IKAPI. 2021), hlm. 1.

⁴ I. W. B. Suta, I. N. P. Budiarta, dan I. K. Sukadana, " Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin lari) Di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar" *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 1.

anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa praktik kawin tangkap merupakan tindak kekerasan seksual, yaitu pemaksaan perkawinan. Perbuatan ini termasuk pelanggaran hukum, karena korban dalam hal ini perempuan dirampas kebebasannya.⁵ Salah satu alasan kawin tangkap adalah perjodohan oleh orang tua di mana anak mereka dijodohkan dan tidak tau menau perihal ini. Ada pula situasi di mana pihak laki-laki menginginkan pernikahan dengan perempuan dan memaksanya menikah.

Kawin tangkap sendiri dilakukan dengan tidak manusiawi, biasanya perempuan korban kawin tangkap akan dalam tanda petik di culik oleh segerombolan laki-laki ditempat publik, seperti pasar.⁶ Penyimpangan tradisi kawin tangkap awalnya memiliki makna, dalam konteks sosial, memiliki makna mengikat atau mengeratkan kekerabatan dari kedua pihak keluarga dan dari segi ekonomi memiliki makna untuk menjaga harta kekayaan dan warisan, yang penerapannya dilakukan dengan cara adanya persetujuan dari kedua pihak keluarga dengan maksud dan tujuan untuk mempererat kekerabatan.

Peristiwa penyimpangan praktik kawin tangkap di Sumba Barat Daya menjadi sorotan Publik, pada bulan september 2023 kasus penyimpangan praktik kawin tangkap di Sumba Barat Daya kembali menyita perhatian publik seperti yang diinformasikan di beberapa forum berita dan media sosial yaitu beredar video seorang wanita yang menunjukkan puluhan pria menculik wanita dan membawahnya dengan menggunakan mobil pick up. Wanita tersebut menangis dan meraung dan juga berteriak meminta pertolongan ketika kaki dan tangannya di pegang erat oleh beberapa laki-laki dan dipaksa untuk ikut pergi di bawa mereka dengan cara di gendong paksa layaknya seekor binatang peliharaan. Aksi tersebut dapat diartikan sebagai pemaksaan yang bersembunyi dalam kedok tradisi, dimana dalam peristiwa tersebut sebuah tradisi yang seharusnya menjadi identitas dari suatu masyarakat dijadikan sebagai alat pembenaran terhadap tindakan kekerasan.⁷

Banyaknya kasus kawin tangkap yang terjadi sangatlah bertolak belakang dengan tradisi kawin tangkap di Sumba yang sebenarnya. Hal tersebut menyebabkan penyimpangan dari praktik kawin tangkap dan lebih dekat dengan tindakan kriminal seperti praktik penculikan, pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan latar belakang di atas serta kasus mengenai penyimpangan praktik kawin tangkap di Sumba Barat Daya, maka perlu dilakukan kajian yang mempelajari faktor-faktor penyebab dan mekanisme penyelesaian kawin tangkap di Sumba Barat Daya.

⁵ Kornelis kaha, "Komnas Perempuan : "Kawin Tangkap Adalah Tindakan Kekerasan Perempuan", diakses dari <https://m.antaranews.com/amp/berita/1573716/komnas-perempuan-kawin-tangkap-adalah-tindakan-kekerasan-perempuan> pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 20:38 WITA.

⁶ Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Hendrawan, Jabalnur, Dwi Nurrohmah Muntalib, "Adat kawin tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai tindak pidana kekerasan seksual", *jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5 No. 1 , (2023), hlm. 2.

⁷ Yufengki Bria, "Sopan Catat 20 Kasus Kawin Tangkap Di NTT Pada 2013-2023", dalam <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6925171/sopan-catat-20-kasus-kawin-tangkap-di-ntt-pada-2013-2023> pada tanggal 13 Juni 2024 pukul 21:58 WITA

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris. Bambang Waliyo sebagaimana dikutip oleh Benuf & Azhar mendefinisikan penelitian yuridis empiris sebagai penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸ Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar mendapat gambaran yang konkret dan mendapat data yang valid,¹⁰ dan data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data¹¹. Maksudnya data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara dan Observasi. wawancara merupakan teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik-teknik penulisan sosial. Ini karena bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dan responden. Kemudian observasi berarti peneliti secara terus menerus melakukan pengamatan atas perilaku seseorang.¹²

3. Gambaran Tentang Praktik Kawin Tangkap Pada Masyarakat Sumba Barat Daya

Kawin tangkap dalam istilah suku wewewa disebut *padeta mawinne*, istilah suku Kodi *Pakhondong Warcoyo*, dan istilah suku Laura disebut *Ghappa Maghine* merupakan suatu tindakan yang dimana perempuan yang selalu menjadi korban di tangkap atau diculik dijalan dan dibawa lari oleh sebagian oknum untuk dinikahkan secara paksa tanpa persetujuan dari korban. Kawin tangkap ini dalam tanda kutip dianggap sebagai budaya asli orang Sumba karena, kawin tangkap sudah dilakukan sejak dahulu oleh sebagian masyarakat Sumba dan hal ini tidak di tangani dengan serius oleh adat dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kawin tangkap tidak begitu tegas sehingga membuat para pelaku

⁸K. Benuf, & M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, (2020), hlm. 20-33.

⁹ M. Asakari Zakariah, Vivi Afriani, KH. M. Zakariah, *Metodologi Penelitian*, Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, Kolaka, (2020), hlm. 27.

¹⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm. 61-65.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 193.

¹² James A. Black, Dean J. Champion, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 1999), hlm. 285-305.

selalu melakukan praktik kawin tangkap ini. Akan tetapi, kawin tangkap ini bukan merupakan budaya asli orang Sumba, melainkan suatu penyelewengan nilai dari budaya yang sebenarnya.

Kawin tangkap yang dilakukan dahulu berbeda dengan kawin tangkap yang dilakukan sekarang. Pada tujupuluhan kawin tangkap hanya dilakukan oleh orang yang memiliki keberadaan ekonomi yang baik, sehingga ketika terjadi kawin tangkap bisa mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Praktik kawin tangkap dahulu dilakukan dengan penuh persiapan, ketika melakukan penangkapan sepanjang jalan dari tempat kejadian sampai ke kediaman keluarga laki-laki, sudah diikat hewan dengan jumlah yang banyak dan ketika keluarga dari perempuan yang ditangkap mencari keberadaan anak perempuan mereka ke rumah dari keluarga laki-laki, keluarga laki-laki bisa menggertak balik dengan mengatakan kalau mau hewan sepanjang jalan tadi hewan yang diikat menjadi milik dari keluarga perempuan. Ketika keluarga dari perempuan meyetujuinya maka akan masuk ke tahap perkawinan yang sebenarnya yaitu masuk minta. Tetapi apabila tindakan tersebut tidak disetujui oleh keluarga perempuan maka besar kemungkinan akan terjadi keributan dari kedua keluarga karena sama-sama saling mempertahankan kemauan masing-masing, keluarga laki-laki mempertahankan keputusan mereka karena menganggap bahwa ketika perempuan yang ditangkap berhasil diambil kembali oleh keluarga perempuan maka akan merasa malu, merasa tidak memiliki harga diri begitu juga sebaliknya dengan keluarga perempuan mereka akan berusaha untuk mengambil kembali anak perempuan mereka karena menganggap bahwa keluarga laki-laki tidak menghargai keluarga perempuan dan merasa tidak memiliki harga diri ketika anak mereka diperlakukan seperti itu. Hal inilah yang menimbulkan masalah bahkan nyawa bisa menjadi taruhannya. Kawin tangkap yang terjadi sekarang hanya bermodalkan nekat sehingga ketika dimintai pertanggung jawaban tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan yang diminta oleh keluarga perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Lembaga Studi dan Pelestarian Budaya Sumba Pater Robert Ramone di Rumah Budaya Sumba, Pater Robert menjelaskan bahwa¹³ kawin tangkap bukan merupakan budaya asli orang Sumba Pada Umumnya. Tindakan kawin tangkap ini merupakan suatu penyimpangan nilai dari budaya yang sebenarnya karena perkawinan yang ideal memiliki kesepakatan antara pria dan wanita dan juga disetujui oleh kedua pihak keluarga. Tetapi karena tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga maka yang terjadi ialah pemaksaan. Kawin tangkap harus di klasifikasi karena memiliki beberapa versi, kawin tangkap itu merupakan suatu tindakan pemaksaan berbeda dengan kawin lari. Kawin tangkap selalu memiliki unsur pemaksaan dari salah satu pihak kepada pihak lain. Yang memaksa itu ialah yang lebih kuat, mempunyai superioritas lebih besar, lebih tinggi dan yang dipaksa itu lebih rendah biasanya kaum perempuan, tindakan kawin tangkap ini tidak dituntut apakah memiliki rasa cinta atau tidak.

kawin tangkap bukan merupakan perkawinan yang Sah menurut budaya orang Sumba akan tetapi bisa menjadi sah apabila sudah disepakati terakhir. Misalnya, terjadi kawin

¹³ Hasil wawancara bersama Pater Robert Ramone, pada tanggal 10 Januari 2025.

tangkap kemudian pihak perempuan mengejar pihak laki-laki yang membawa anak perempuan mereka dan menuntut untuk membayar belis dan lain sebagainya dan disambut baik oleh pihak laki-laki dan diurus secara adat istiadat maka perkawinan itu menjadi sah secara adat karena sudah membayar belis. Kawin lari berbeda dengan kawin tangkap, kawin lari bisa terjadi pertama, pria dan wanita saling jatuh cinta tetapi kedua orang tua tidak setuju maka mereka bersepakat untuk kawin lari. kedua, kawin lari bisa terjadi juga untuk menghindari keributan di kampung karena terjadi kecekcokan dan ini juga bisa menjadi sarana untuk perdamaian suku. Misalnya, kedua orang tua dari pria dan wanita saling bermusuhan akan tetapi si pria dan wanita saling jatuh cinta dan kedua orang tua tidak menyetujui pernikahan mereka, karena tidak mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua si pria dan wanita tetap nekat untuk menikah supaya terjadi perdamaian antar kedua keluarga yang bermusuhan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana bersama Ibu Clara Deny Christiana, terkait dengan kebiasaan masyarakat Sumba dalam melakukan praktik kawin Tangkap Ibu Clara menjelaskan bahwa¹⁴ “kawin tangkap merupakan suatu tindakan yang dapat mencederai hak-hak perempuan sehingga tindakan tersebut bisa dipidanakan. Pada tahun 2020 dibuat MOU (Memorandum Of Understanding). MOU KAWIN TANGKAP, untuk seluruh daratan Sumba dan disepakati oleh seluruh bupati se-deratan Sumba dan disaksikan oleh tokoh adat dan tokoh agama dari perwakilan setiap kabupaten yang ada di Sumba. Dan Yang bertanda tangan dalam MOU tersebut ialah bupati se-deratan Sumba, Gubernur NTT, menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam MOU tersebut memuat pernyataan bahwa Kawin tangkap ataupun Kawin paksa dapat di pidana karena kita sebagai masyarakat Sumba sangat menghargai harkat dan martabat perempuan jadi segala bentuk pemaksaan perkawinan dapat dipidanakan”.

Dalam MOU tersebut juga disepakati bahwa yang sesuai dengan adat dan budaya perkawinan itu harus memenuhi 4 syarat:

- a) Harus saling suka sama suka
- b) Disetujui oleh kedua belah pihak keluarga
- c) Berpakaian adat
- d) Perempuan di gendong (tidak mendapatkan kekerasan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat bapak Dominggus Ngongo Malo dari suku wewewa di kampung Wee Leo Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, bapak Dominggus Ngongo Malo menjelaskan bahwa¹⁵ “istilah kawin tangkap dalam bahasa wewewa itu padeta minne, kawin tangkap dahulu terjadi kalau sudah ada persetujuan dari kedua orang tua. ketika orang tua dari perempuan sudah mempunyai hutang hewan atau istilahnya dia sudah ambil deluan kepada si orang tua laki-laki tapi karna tidak sanggup kasih kembali maka orang tua dari si perempuan menyuruh orang tua dari si laki-laki untuk ambil sudah ini saya punya anak

¹⁴ Hasil wawancara bersama Pegawai DP3AP2KB, Ibu Clara Deny Christiana, pada tanggal 16 Januari 2025.

¹⁵ Hasil Wawancara bersama Tokoh Adat Wewewa di Kampung Wee Leo, Bapak Dominggus Ngongo pada tanggal 17 Januari 2025.

perempuan tinggal di kamu sudah. Kalau orang tua laki-laki setuju maka orang tua dari laki-laki bersama anaknya datang masuk minta untuk jadikan anak perempuan tadi sebagai istri, tapi kalau si perempuan tidak mau atau tidak setuju maka kedua orang tua menggunakan cara menangkap dengan cara suruh mereka punya anak perempuan pergi beli di pasar, pas di jalan diam-diam tangkap tangkap sudah dan bawah lari ke rumahnya laki-laki. Padeta Minne tidak masuk dalam budaya karena padeta minne ini sudah sama seperti penculikan begitu”.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Kawin Tangkap Pada Masyarakat Sumba Barat Daya

Faktor penyebab terjadinya kasus kawin tangkap pada masyarakat Sumba Barat Daya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

a. Faktor Eksternal Terjadinya Kasus Kawin Tangkap pada Masyarakat Sumba Barat Daya

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah kondisi atau situasi ekonomi yang mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang. Faktor ekonomi yang buruk dapat meningkatkan kemiskinan, mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan meningkatkan ketergantungan pada orang lain. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya praktik kawin tangkap di kalangan masyarakat Sumba Barat Daya. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Direktur Lembaga Studi dan Pelestarian Budaya Sumba Pater Robert RaMone di Rumah Budaya Sumba pada tanggal 10 Januari 2025, pater Robert menjelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya kawin tangkap yaitu karena faktor ekonomi yang dimana perempuan digunakan sebagai tanda pelunasan hutang.

“pada masa lampau ketika orang tua dari si wanita memiliki hutang pada orang tua dari si laki-laki tetapi tidak sanggup untuk melunasi hutang tersebut maka orang tua dari si laki-laki menawarkan kepada orang tua dari si wanita engkau punya anak gadis kalau engkau mau, jodohkan saja anak perempuan mu dengan anak laki-laki saya sebagai tanda pelunasan hutang”.

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kawin tangkap yang disebabkan oleh faktor ekonomi dapat disimpulkan sebagai bentuk eksploitasi sosial dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak perempuan. Dalam konteks ini, pernikahan yang terjadi bukanlah hasil dari keputusan sukarela kedua belah pihak, melainkan sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, yaitu pelunasan hutang. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman tentang bagaimana kondisi sosial dan ekonomi dapat membentuk tindakan kriminal dan praktik yang merugikan individu, terutama perempuan, serta bagaimana ketidakadilan struktural dapat berkontribusi pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang dirancang untuk membantu individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, serta untuk mengembangkan potensi individu menjadi manusia yang beriman, berakhlak, dan berpengetahuan. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kesadaran, mengurangi ketergantungan, dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi yang kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sumba Barat Daya ibu Clara Deny Chistiana sebagai penata perlindungan saksi dan korban pada tanggal 16 Januari 2025, ibu Clara menjelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya praktik kawin tangkap yaitu kurangnya pendidikan.

“kebanyakan orang tua yang memiliki pendidikan yang rendah selalu beranggapan bahwa pernikahan itu merupakan jalan keluar satu-satunya dari persoalan yang dihadapi keluarga seperti kemiskinan dan hutang piutang. Oleh karena itu anak perempuan mereka di paksa untuk menikah walaupun bukan dengan orang yang mereka sukai tetapi karena paksaan dari orang tua agar bisa mendapatkan hewan atau materi dari hasil pernikahan tersebut maka anak perempuan itu harus tetap menerima keinginan orang tuanya dan kebanyakan anak yang menjadi korban dari kawin tangkap belum bisa menolong diri mereka sendiri sehingga dalam menghadapi permasalahan seperti itu mereka tidak tahu harus meminta tolong ke siapa”.

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa situasi di mana anak perempuan dipaksa menikah demi memenuhi kepentingan ekonomi orang tua, seperti mendapatkan hewan atau materi, mencerminkan eksploitasi terhadap perempuan. Orang tua yang memiliki pendidikan rendah seringkali memandang pernikahan sebagai jalan keluar dari masalah ekonomi, dan ini dapat menyebabkan mereka memaksakan pernikahan kepada anak perempuan mereka untuk melunasi hutang atau memperoleh keuntungan materi, meskipun hal ini melanggar kebebasan dan otonomi perempuan.

3. Faktor Penolakan Cinta

Penolakan Cinta dapat menjadi faktor yang menyebabkan seseorang terpaksa untuk melakukan tindakan praktik kawin tangkap. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat dari suku Kodi, bapak Stefanus Rangga Bola di Desa Kawango Hari, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, bapak stefanus menjelaskan bahwa¹⁶ :

“ketika seorang laki-laki menyatakan cintanya kepada wanita yang ia cintai tetapi cintanya di tolak atau tidak diterima maka laki-laki tersebut menyusun rencana bersama dengan keluarganya untuk menangkap di jalan perempuan yang sudah menolak cintanya”.

¹⁶ Hasil Wawancara bersama Tokoh Adat Kodi Di Desa Kawango Hari, Bapak Stefanus Rangga Bola pada tanggal 23 Januari 2025.

4. Faktor Relasi Kekuasaan

Relasi Kekuasaan merupakan hubungan antara individu atau kelompok yang memiliki kekuatan atau otoritas yang berbeda-beda. Dalam relasi kekuasaan, salah satu pihak memiliki kekuatan atau otoritas yang lebih besar dari pada pihak lainnya. Dalam konteks kawin tangkap, di Sumba sangat menghormati kedudukan dari pihak om yang dimana dalam mengurus perkawinan orang yang memiliki pangkat sebagai om dari yang bersangkutan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan keponakannya yang walaupun keputusan yang diberikan tidak diterima oleh yang bersangkutan, keputusan tersebut harus tetap dijalankan walaupun dalam keadaan terpaksa. Menurut Ibu Clara sebagai salah satu pegawai DP3AP2KB yang sering menangani permasalahan seperti kawin tangkap ini menjelaskan bahwa :

“pihak om memiliki kekuasaan penuh jadi walaupun kadang orang tua sudah bilang tidak tapi pihak om mengatakan iya akhirnya dengan keadaan terpaksa anak ikut mengatakan iya”.

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bawa faktor relasi kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya kawin tangkap mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan antara pihak om dan anak bahkan dengan orang tua, di mana pihak om memanfaatkan posisi mereka untuk memaksakan pernikahan sebagai solusi atas masalah ekonomi atau sosial. Relasi kekuasaan ini mengarah pada eksploitasi dan pengendalian, di mana perempuan, sebagai pihak yang lebih rentan, terpaksa menerima keputusan pernikahan yang bukan atas kehendak mereka, sehingga melanggar hak otonomi mereka. Praktik ini mencerminkan dominasi sosial dan ketidaksetaraan gender yang memanfaatkan kedudukan superioritas dalam struktur sosial, yang sering kali mengabaikan hak individu, terutama hak perempuan, untuk memilih pasangan hidup mereka secara bebas.

5. Faktor Kurangnya Pengawasan dari Orang Tua

Pengawasan orang tua adalah proses monitoring dan pengawasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka untuk memastikan keselamatan, kesehatan dan perkembangan anak yang optimal. Kurangnya pengawasan dari orang tua dapat menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan pengawasan yang cukup. Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU I Kadek Nata yang menjabat sebagai Kanit Pidum Satreskrim di Polres Sumba Barat Daya pada tanggal 30 Januari 2025. AIPTU Kadek menjelaskan Bahwa¹⁷ :

“Dalam penanganan kasus kawin tangkap yang pernah ditangani oleh Polres Sumba Barat Daya yang menjadi faktor utama terjadinya kasus kawin tangkap ini yaitu kurang maksimalnya pengawasan dari orang tua, dimana dalam hal ini yang menjadi korban merupakan anak di bawah umur yang seharusnya masih dalam pengawasan pihak orang

¹⁷ Hasil Wawancara Bengan Pihak Kepolisian, AIPTU I Kadek Nata pada Tanggal 30 Januari 2025.

tua sehingga tanpa adanya pengawasan yang baik dari orang tua memudahkan para pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa ketidakmampuan orang tua untuk memberikan perlindungan dan pengawasan yang cukup membuka celah bagi pelaku untuk mengeksploitasi korban, terutama perempuan muda, dalam pernikahan paksa yang melanggar hak asasi mereka. Ketidakberdayaan anak di bawah umur, yang belum memiliki kapasitas untuk membuat keputusan secara mandiri, diperburuk dengan ketidakhadiran kontrol sosial dari orang tua, sehingga mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut.

6. Faktor Perjodohan

Perjodohan merupakan proses pencarian pasangan hidup yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga, biasanya tanpa pertimbangan keinginan atau kesediaan anak tersebut. perjodohan dilakukan dengan tujuannya agar mempertahankan tradisi, meningkatkan status sosial, dan mempertahankan kekayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat Laura bapak Paulus Umbu Bali di kampung Laga Lete, Kecamatan Laura, Desa Karuni, bapak Paulus umbu Bali menjelaskan bahwa¹⁸ :

“orang tua dulu kalau punya anak yang walaupun anaknya masih kecil atau bahkan masih menete, kedua orang tua mereka sudah bersepakat memang untuk menjodohkan anak mereka dengan mengatakan bagaimana saya jadikan umbu sama engkau, ketika keduanya setuju maka mereka urus sudah dengan cara orang tua yang memiliki anak laki-laki memberikan hewan kepada orang tua dari perempuan”.

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa, Praktik ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam relasi kekuasaan antara orang tua dan anak, serta eksploitasi terhadap perempuan yang tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dari perspektif kriminologi, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu, karena keputusan pernikahan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kehendak atau kesejahteraan anak perempuan tersebut.

7. Faktor Ejekan

Ejekan merupakan ungkapan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain dan dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam mengambil sebuah keputusan yang tidak diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pater Robert Ramone, Pater Robert menjelaskan juga bahwa salah satu penyebab terjadinya kawin tangkap yaitu faktor ejekan, “ketika seorang perempuan selalu meremehkan atau bahkan menghina si laki-laki atau bahkan menghina keluarga dari si laki-laki, maka laki-laki itu berencana untuk menculik si wanita karena sering mengolok-olok sebagai tanda untuk menunjukkan bahwa walaupun saya engkau sering hina saya akan tunjukkan bawa saya bisa menculik engkau”.

¹⁸ Hasil Wawancara Bersama Tokoh Adat Laura, Bapak Paulus Umbu Bali pada Tanggal 20 Januari 2025.

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa ejekan dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan psikologis yang dapat mempengaruhi perilaku individu, terutama dalam konteks tekanan sosial dan emosional. Ejekan yang berulang dapat mendorong pelaku kawin tangkap untuk mengambil keputusan yang tidak diinginkan yang dapat merugikan korban.

b. Faktor Internal Terjadinya Praktik Kawin Tangkap Pada Masyarakat Sumba Barat Daya

Faktor internal terjadinya praktik kawin tangkap pada masyarakat Sumba Barat Daya yaitu ketidakmampuan dalam mengungkapkan kata-kata. Ketidakmampuan dalam mengungkapkan kata-kata merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan melalui kata-kata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pater Robert Ramone, pater Robert menjelaskan bahwa¹⁹ “yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kawin tangkap ini karena si pria melihat wanita itu cantik dan dia tidak bisa melakukan negosiasi dengan baik maka dia memaksakan keendak siapa tau ketika saya tangkap dan memaksa perempuan itu bisa menjadi istri saya nanti”.

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa ketika seseorang kesulitan dalam mengungkapkan atau mengekspresikan perasaannya hal bisa menimbulkan suatu tindakan kriminal yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan kualitas diri dalam berbicara agar tidak menimbulkan permasalahan yang merugikan orang lain.

5. Upaya Penyelesaian Kasus Kawin tangkap Masyarakat Sumba Barat Daya

Upaya penyelesaian Kasus kawin tangkap masyarakat Sumba Barat Daya terbagi menjadi dua jalur yakni, jalur penal (Hukum Pidana) dan jalur nonpenal (Diluar Hukum Pidana).

a. Upaya Penyelesaian Kasus Kawin Tangkap Masyarakat Sumba Barat Daya Melalui Jalur Penal

Upaya penyelesaian jalur penal ialah sebuah tindakan yang dilaksanakan melalui hukum pidana. Tindakan ini merupakan upaya yang penanggulangannya memfokuskan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilaksanakan setelah tindak pidana terjadi dengan cara menjatuhkan hukuman atas tindak pidana yang sudah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Pidum Satreskrim Polres Sumba Barat Daya, AIPTU I Kadek Nata pada tanggal 30 Januari 2025 menjelaskan bahwa:

“Terkait beberapa perkara yang di tangani oleh Polres Sumba Barat Daya, langsung memproses secara hukum dan tidak melakukan pendekatan-pendekatan karena rata-rata yang menjadi korban adalah anak dibawah umur”.

Dalam proses penanganan kasus kawin tangkap yang terjadi di wilayah hukum wewewa barat, pada awalnya Pihak kepolisian mendapatkan video unggahan masyarakat di sosial

¹⁹ Hasil Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat, Pater Robert Ramone pada Tanggal 10 Januari 2025.

media. Dalam video tersebut didapati informasi dimana lokasi kejadiannya sehingga, pimpinan memerintahkan anggota sektor dari wilayah tersebut untuk menelusuri apakah benar terjadi kasus seperti itu atau tidak. Setelah diketahui bahwa benar kejadian tersebut terjadi, pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap korban dan para pelaku dalam jumlah banyak yang dengan paksa membawa lari korban menggunakan tiga mobil pick up dan belasan sepeda motor.

Setelah melakukan pengejaran didapati korban berada di rumah pelaku didudukkan disebuah bale-bale dan dibuat sebuah ritual dengan cara dipercik percik air. Setelah itu anggota polsek bersama kapolsek menjelaskan kepada pihak pelaku bahwa prosedur kawin tangkap yang dilakukan itu tidak benar dan tidak manusiawi karena dilakukan secara paksa yang bertentangan dengan nilai-nilai leluhur, budaya perkawinan Sumba.

Setelah itu pihak kepolisian langsung mengamankan korban dengan membawanya masuk ke dalam mobil yang digunakan beserta dengan empat orang yang diduga dengan kuat menjadi pelaku dalam kasus kawin tangkap ini dan dibawa ke Polres Sumba Barat Daya untuk dilakukan interogasi. Kemudian, berdasarkan keterangan dari korban dan saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut pihak kepolisian melakukan penahanan terhadap keempat tersangka kasus kawin tangkap.

Setelah itu, Pihak kepolisian mengirim berkas ke Kejaksaan, setelah jaksa melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang dikirim jaksa menyatakan bahwa berkas yang dikirim lengkap atau P21. Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan berupa satu mobil pick up dan satu ekor kuda. Ada beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kami dari fungsi teknis Binmas Polres Sumba Barat Daya yaitu dengan mengadakan jumat curhat setiap hari jumat yang dilakukan diseluruh wilayah hukum Polres Sumba Barat Daya. Dimana isi dari jumat curhat tersebut menyampaikan permasalahan yang ada di masyarakat, dari masyarakat kepada pihak kepolisian dan dari kepolisian kepada masyarakat terkait penanganan perkara atau segala macam termasuk sosialisasi tentang penanganan kasus kawin tangkap ini yang dimana tindakan kawin tangkap tidak dibenarkan”.

Berikut merupakan kronologi kasus kawin tangkap yang terjadi pada tahun 2023. Telah terjadi kasus kawin tangkap dengan Nomor Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Wkb terhadap DM berusia 18 Tahun yang dilakukan oleh YB (pelaku Utama) dan LN (juru Bicara), HT (sopir), LN (orang tua dari YB). Menurut DM²⁰:

“pada awalnya YB datang bertemu dengan DM di rumahnya om Dari DM dan menyatakan perasaannya bahwa YB menginginkan DM sebagai istrinya tetapi DM menolak karena tidak mengenali YB. Keesokan harinya DM sedang berada di rumah tantenya setelah itu mama dari DM datang mencari DM untuk menyuruhnya pergi ke kampung untuk menjenguk nenek mereka yang dalam keadaan sakit, DM sempat menolaknya tetapi karena bujukan dari mamanya DM mengiakan Permintaan mamanya.

Setelah DM dan mama nya sampai ke Rumah mereka, sudah ada om dari DM yang menunggu DM untuk mengantarkan DM ke kampung. Mama dari DM menyuruh DM

²⁰ Hasil Wawancara Bersama Korban Kawin Tangkap, pada Tanggal 26 Januari 2025.

untuk menyiapkan pakaiannya. Setelah itu, DM bersama dengan om nya berangkat ke kampung menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan, DM sudah merasakan firasat yang kurang mengenakkan karena, handphone dari omnya terus berbunyi. Setelah sampai di simpang yang mengarah ke rumah nenek dari DM, om nya meminta DM untuk bersama-sama menjemput istrinya terlebih dahulu. Setelah mereka sampai di Simpang Waimangura (tempat kejadian), omnya meminta DM untuk menunggu di jalan karena ingin membeli rokok di sebuah kios.

Pada saat DM sedang berdiri di pinggir jalan dari arah belakang DM terdengar bunyi kendaraan pick up yang sedang berjalan mundur ke arah DM dan diikuti oleh beberapa orang yang kemudian menangkap dan mengangkat DM ke dalam bak mobil pick up. DM sempat berteriak dan berontak tetapi karena kurang lebih 10 orang yang memegangnya DM tidak bisa melepaskan diri. Setelah itu mobil pick up tersebut langsung berjalan menuju ke rumah pelaku dan dalam perjalanan DM dikenakan kain sarung oleh seorang ibu yang juga berada di dalam bak mobil pick up tersebut. DM sempat merasa bingung dengan kejadian yang dialaminya kemudian DM bertanya apa yang terjadi kepada salah satu ibu yang memasang sarung karena ibu tersebut merupakan satu-satunya orang yang dikenalnya kemudian ibu tersebut mengatakan bahwa engkau mau dijodokan dengan laki-laki yang bernama Jhon setelah itu barulah DM mengetahui bahwa dia sedang ditangkap untuk dinikahkan.

Dalam perjalanan banyak orang yang mengikuti mereka ada yang menggunakan motor, empat buah mobil pick up sambil berteriak (payawau) dengan membunyikan kembang api dan menari sepanjang perjalanan. Setelah sampai di rumah pelaku, DM diangkat dari dalam bak mobil pick up dan diduduki di sebuah bale-bale rumah dari pelaku. Setelah itu diadakan ritual yang dimana DM dipercikkan air, setelah ritual itu selesai, si pelaku keluar dari dalam rumahnya untuk bertemu dengan DM.

DM dan pelaku memiliki ikatan persaudaraan karena ibu dari DM bersaudara dengan ayah dari pelaku. Setelah itu saudara dan saudari dari pelaku datang dan menyuruh DM untuk menerima tindakan tersebut karena ini merupakan perijodohan yang dibuat oleh orang tua tetapi DM tidak menerima tindakan tersebut karena menurut DM mengapa harus menggunakan cara seperti ini dan mengapa tidak menanyakan terlebih dahulu tentang perijodohan yang dibuat oleh orang tua dari DM dan juga orang tua pelaku.

Setelah itu, terjadi perbincangan antara keluarga laki-laki yang berencana untuk pergi ke rumah dari DM untuk mengantarkan hewan. Beberapa menit kemudian keluarga laki-laki kembali ke rumah mereka, karena mendengar berita bahwa pihak kepolisian sedang menuju ke rumah Pelaku. Setelah DM mendengar bahwa kepolisian sedang dalam perjalanan, DM merasa lega karena menganggap bahwa dirinya akan selamat. Pada saat kepolisian tiba di lokasi, kepolisian melakukan interogasi dan membawa DM dan juga para Pelaku ke Polsek Wewewa Barat dan lanjut ke Polres Sumba Barat Daya.

Berdasarkan pengakuan HT yang merupakan salah satu pelaku kawin tangkap²¹ :

²¹ Hasil Wawancara Bersama Pelaku Kawin Tangkap, pada Tanggal 26 Januari 2025.

“pada awalnya tindakan ini sudah disetujui oleh ibu dari DM. ibu dari DM merasa khawatir akan kehidupan DM karena DM merupakan anak tunggal, agar DM terindar dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab, karena sebelumnya DM kabur dari rumah bersama pacarnya. Oleh karena itu, ibu dari DM meminta keluarganya untuk mencari laki-laki yang mau mengambil DM sebagai istrinya agar kehidupan anaknya aman bila jadi dengan laki-laki yang bertanggung jawab. Pada awalnya pelaku berencana untuk melakukan pernikahan melalui tahapan adat yaitu masuk minta akan tetapi, ibu dari DM menolaknya dan menyuruh pelaku menggunakan cara menangkap di jalan agar di lihat banyak orang. Pelaku menyetujui permintaan dari ibu DM untuk menangkap DM di jalan karena Pelaku tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan itu dilarang oleh undang-undang”.

Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa dan telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penculikan. Maka, Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa YB, HT, LB, LB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan pernyataan tersebut Peneliti mengambil kesimpulan bahwa setiap tindakan kasus kawin tangkap yang ditangani oleh Polres Sumba Barat Daya dalam proses penyelesaiannya selalu mengedepankan keadilan dan perlindungan korban sehingga kepolisian menggunakan upaya represif karena menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku merupakan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain apalagi yang selalu menjadi korban dalam kasus ini merupakan anak dibawah umur dan upaya pencegahan terjadinya kasus kawin tangkap ini pihak kepolisian Polres Sumba Barat Daya menggunakan upaya preventif. Berikut merupakan penjelasan singkat tentang upaya represif dan upaya preventif.

1. Upaya Represif

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak ukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan²². Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan dan mencegah agar pelaku tidak lagi mengulangi kejahatannya. Pendekatan represif melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah Usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pecegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum pelanggaran atau kejahatan itu terjadi²³. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan. Upaya preventif adalah tindakan

²² Muhammad Zulfikri, Gusti Ayu Ratih Damayanti, Fathur Rauzi, "Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas melalui Tindakan Preventif Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Di Polda NTB)", *Journal Recht Journal*, Vol. 1, No. 3, (2023), hlm. 389.

²³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan hukum dan Pengembangan hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2019), hlm. 22.

yang dilakukan oleh Kepolisian sebelum kejahatan terjadi agar suatu kejahatan dapat ditanggulangi untuk pertama kali. Upaya penanggulangan tersebut sangatlah penting dilaksanakan karena menjadi suatu langkah pertama untuk meminimalisir adanya kejahatan. Pendekatan preventif bertujuan untuk mengurangi risiko dan faktor pendorong terjadinya tindak pidana.

b. Upaya Penyelesaian Kasus Kawin Tangkap Masyarakat Sumba Barat Daya Melalui Jalur Non penal

Penyelesaian suatu perkara dengan jalur non penal biasanya dinamakan sebagai upaya penyelesaian di luar dari tindakan pidana yang dimana ketika terjadi suatu kasus tindak pidana, penyelesaiannya tidak dibawa keranah hukum. Dalam penyelesaian kasus kawin tangkap yang terjadi di Sumba Barat Daya, proses penyelesaiannya sering menggunakan pendekatan-pendekatan antara kedua pihak keluarga yang bermasalah yang dimana kedua keluarga mengutus salah satu dari mereka untuk menjadi perantara atau juru bicara dalam proses penyelesaian kasus kawin tangkap tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai DP3AP2KB kabupaten Sumba Barat Daya ibu Clara deny Christiani menjelaskan bahwa :

“Proses penyelesaian kasus seperti ini tidak harus diselesaikan secara pidana tetapi ada beberapa kasus yang dinas tangani dengan cara mediasi. Mempertemukan kedua pihak keluarga, mengundang kepala desa, LSM, maupun media. Dalam mediasi itu membuat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak keluarga dan dinas hanya memfasilitasi mediasi tersebut agar berjalan dengan baik dan menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi kedua keluarga”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat kodi bapak stefanus Rangga bola, menjelaskan bahwa²⁴ “dalam proses penyelesaian akan dibuat tim mediasi yang dibentuk oleh kedua keluarga yang mengerti dan paham tentang prosesi budaya. Utusan yang pertama dari keluarga perempuan untuk menjejaki anaknya dibawah oleh siapa ketika diketahui diutuslah orang itu untuk pergi ke rumah dari keluarga laki-laki setelah sampai di rumah laki-laki akan dimintai pertanggung jawaban dan kebenarannya bahwa benar tidak si anak gadis dari keluarga ini ada atau tidak disini kalau ada pengakuan maka, akan ada dua versi yang dipake yaitu Versi istilah tempat masuknya babi, tempat turunnya monyet versi adatnya patama wawi, pamburu koki.

Ketika sudah dipastikan bahwa di keluarga laki-laki adalah tempat masuknya babi dan tempat keluarnya monyet maka hal yang pertama dilakukan ialah keluarga perempuan datang untuk meminta hewan dengan jumlah yang diinginkan oleh keluarga perempuan kemudian yang kedua ada pernyataan keluarga laki-laki yang mengatakan benar bahwa anak perempuan mereka ada disini dan keluarga laki-laki akan bertanggung jawab dengan wujud pertanggung jawaban keluarga laki-laki memukul anjing dan memberikan hewan sebagai tanda permintaan maaf karena sudah melanggar adat yang sebenarnya.

²⁴ Hasil Wawancara bersama Tokoh Adat Kodi Di Desa Kawango Hari, Bapak Stefanus Rangga Bola pada tanggal 23 Januari 2025.

Setelah itu, proses tahapan selanjutnya disepakati dalam bentuk antar siri pinang yang dimana ini merupakan tahapan perkawinan yang resmi. Apabila ketika keluarga perempuan meminta hewan dengan jumlah yang ditentukan tetapi keluarga laki-laki tidak sanggup untuk membayarnya atau tindakan yang dilakukan oleh keluarga laki-laki tidak disetujui oleh keluarga perempuan karena menggunakan cara menangkap anak perempuan mereka maka keluarga perempuan mengambil kembali anak perempuannya dan konsekuensinya keluarga laki-laki di denda adat dalam bentuk pemulihan nama baik berupa satu ekor babi, satu lembar sarung dan satu ekor hewan”.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam proses penyelesaian kasus kawin tangkap ini tidak selalu melalui jalur hukum akan tetapi diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi dan Restorative Justice karena hal ini menjadi solusi alternatif yang lebih efisien. Namun hal ini, tidak menjamin penyelesaian berjalan dengan baik karena jika tidak ada kesepakatan dari kedua keluarga dan masing-masing keluarga saling mempertahankan pendapat mereka maka bisa menimbulkan keributan atau perselisihan antar keduanya.

6. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya kasus kawin tangkap pada masyarakat Sumba Barat Daya berasal dari faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku dan faktor internal yaitu yang berasal dari dalam diri pelaku. Mengenai faktor eksternal terdapat beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor cinta ditolak, dan faktor relasi kekuasaan. Sedangkan faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan praktik kawin tangkap ini yaitu faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor perjodohan, faktor ejekan dan faktor ketidakmampuan dalam mengungkapkan kata-kata. Upaya penyelesaian kasus kawin tangkap yang terjadi pada masyarakat Sumba Barat Daya menggunakan dua upaya penyelesaian yaitu upaya penal atau Penyelesaian menggunakan hukum pidana dan upaya nonpenal atau upaya penyelesaian diluar dari hukum pidana. Upaya penal yang dilakukan oleh kepolisian Polres Sumba Barat Daya dalam menangani dan menyelesaikan kasus kawin tangkap ini yaitu dengan menggunakan upaya Represif dan Upaya Preventif. Sedangkan upaya nonpenal yang sering digunakan dalam proses penyelesaian kasus kawin tangkap pada masyarakat Sumba Barat Daya yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan seperti mediasi dan Restorative Justice.

Referensi

Astrid budi, Ati. “Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang)”, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni (2021).

Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan hukum dan Pengembangan hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2019.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

- Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Hendrawan, Jabalnur, Dwi Nurrohmah Muntalib, "Adat kawin tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai tindak pidana kekerasan seksual", *jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5 No. 1 , (2023).
- I. W. B. Suta, I. N. P. Budiarta, dan I. K. Sukadana, " Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin lari) Di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar" *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2021).
- James A. Black, Dean J. Champion, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama. 1999).
- K. Benuf, & M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, (2020).
- Laurensius Bembot & Donatus Sermada, "Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba, NTT Perspektif Filsafat Moral Emanuael Kant", *Jurnal Of Theology And Cristian Education*, Vol. 3, No. 1, (2022).
- M. Asakari Zakariah, Vivi Afriani, KH. M. Zakariah, *Metodologi Penelitian*, Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, Kolaka, (2020).
- Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan*, Lampung: Laduni Anggota IKAPI, 2021.
- Muhammad Zulfikri, Gusti Ayu Ratih Damayanti, Fathur Rauzi, "Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam peningkatan Kesadaran Berlalu Lintas melalui Tindakan Preventif Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Di Polda NTB)", *Journal Recht Journal*, Vol. 1, No. 3, (2023).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- <https://m.antaranews.com/amp/berita/1573716/komnas-perempuan-kawin-tangkap-adalah-tindakan-kekerasan-perempuan>
- <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6925171/sopan-catat-20-kasus-kawin-tangkap-di-ntt-pada-2013-2023>